



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 104/K13/PP/2004

Tentang

PENGESAHAN
LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, SARJANA DAN
DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA WISUDA TAHAP III TAHUN AKADEMIK 2003/2004


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan di lingkungan IPB telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Pascasarjana, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikannya;
- b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah kepada para lulusan sebagai mana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara wisuda serta mengesahkan lulusan IPB pada Wisuda Tahap III Tahun Akademik 2003/2004, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
d. Nomor 279 Tahun 1965;
e. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan : Laporan dari Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Tahap III Tahun Akademik 2003/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma Institut Pertanian Bogor sebanyak 1.257 (Seribu dua ratus lima puluh tujuh) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap III Tahun Akademik 2003/2004;
- Kedua : Para lulusan Program Pendidikan Sarjana dan Diploma sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diwisuda pada tanggal 30 Juni 2004, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda;
- Ketiga : Para lulusan Program Pendidikan Doktor dan Magister sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diwisuda pada tanggal 30 Juni 2004, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal kelulusan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Juni 2004
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047